



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KARYA MUSIK ATAU LAGU YANG DIGUNAKAN DALAM
RINGTONES HANDPHONE DITINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NO. 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

*A STUDY OF JURIDICE ABOUT THE LAW PROTECTION TOWARDS
THE MUSIC CREATION OR SONG THAT IS USED TO THE RINGTONES
HANDPHONE FROM INSTITUTION NO. 19 IN THE 2002
ABOUT THE COPYRIGHT*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

FAJAR D. HARSANTO
NIM. 020710101139

Hasil Penyisipan	Kelas
Terima Tgl : 14 NOV 2007	2006.04
No. Induk :	Idan
KLARIF / PENYALIN :	k

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KARYA MUSIK ATAU LAGU YANG DIGUNAKAN DALAM
RINGTONES HANDPHONE DITINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NO. 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

*A STUDY OF JURIDICE ABOUT THE LAW PROTECTION TOWARDS
THE MUSIC CREATION OR SONG THAT IS USED TO THE RINGTONES
HANDPHONE FROM INSTITUTION NO. 19 IN THE 2002
ABOUT THE COPYRIGHT*

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S-1) dan mencapai
gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh :

FAJAR D. HARSANTO

NIM. 020710101139

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KARYA MUSIK ATAU LAGU YANG DIGUNAKAN DALAM
RINGTONES HANDPHONE DITINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NO. 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KARYA MUSIK ATAU LAGU YANG DIGUNAKAN DALAM
RINGTONES HANDPHONE DITINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NO. 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Oleh :

FAJAR D. HARSANTO
NIM. 020710101139

Pembimbing :

MARDI HANDONO S.H., M.H
NIP. 131 832 299

Pembantu Pembimbing :

R. Aj. ANGELICA INDRASWARI S.H.
NIP. 132 296 905

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

MOTTO

Bertindaklah sedemikian rupa sehingga kau selalu menghargai manusia, baik yang terdapat pada dirimu sendiri maupun orang lain bukan hanya sebagai sarana, melainkan sekaligus sebagai tujuan.

(Immanuel Kant 1724-1804)¹⁾



¹⁾ Muladi. 2004. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Refika Aditama

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAJAR D. HARSANTO


NIM : 020710101139

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA MUSIK ATAU LAGU YANG DIGUNAKAN DALAM RINGTONES HANDPHONE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”**, adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali disebutkan sumber – sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang saya junjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Oktober 2007

Yang menyatakan,




FAJAR D. HARSANTO

NIM : 020710101139

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ibunda Suharmini Eka dan Ayahanda Hasan Nur Wahyudi yang selalu mengiringi setiap langkahku dengan untaian Doa, kasih sayang, dan bimbingan secara tulus ikhlas. Terima kasihku yang tak terhingga atas kesabaran dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini.
2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan
3. Para Guru dan Dosen yang saya hormati, yang telah memberiku ilmu pengetahuan dan membimbingku dengan penuh kesabaran.



LEMBAR PERSETUJUAN


Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : SELASA
Tanggal : 30 (tiga puluh)
Bulan : OKTOBER
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,


Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP : 130 350 760



Sekretaris,


NANANG SUPARTO, S.H.
NIP : 131 415 666

Anggota Panitia Penguji

1. MARDI HANDONO S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

2. R. Aj. ANGELICA INDRASWARI S.H.
NIP. 132 296 905


()

()

PENGESAHAN

Disahkan Skripsi dengan Judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KARYA MUSIK ATAU LAGU YANG DIGUNAKAN DALAM
RINGTONES HANDPHONE DITINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NO. 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

Disusun oleh :

FAJAR D. HARSANTO

020710101139

Menyetujui

Pembimbing,



Mardi Handono S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

Pembantu Pembimbing,



R. Aj. Angelica Indraswari S.H
NIP. 132 296 905

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, tidak lupa penulis panjatkan salawat dan salam sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA MUSIK ATAU LAGU YANG DIGUNAKAN DALAM RINGTONES HANDPHONE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu saran kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini banyak memperoleh saran, petunjuk dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih semua pihak yang telah membantu skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Angelica Indraswari, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatian guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terlaksanakannya penulisan skripsi ini.
2. Ibu Soenarjati, S.H. selaku Ketua Penguji dan Bpk. Nanang Suparto, S.H. selaku Sekretaris Penguji.
3. Ibu Angelica Indraswari, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Totok Sudariyanto, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suadra, S.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember selama penulis menempuh perkuliahan.

7. Seluruh Keluarga Besar di Pandaan, Surabaya, Pacitan dan Jember yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
8. Kakakku Dian Sunyi Kiki Sasi, dan Adik – adikku tersayang Tria Fonza Febri Ana juga Catur Risky Bayu Aji yang tiada hentinya memberikan doa, perhatian, dan motivasi selama ini.
9. Teman-temanku di Kosan Nias Raya No.22 Suryo "keTUM", Taufik "teMPE", Yastaria "eRiCa", Okky "EyaNk", Yudha "dE tHOLe", Nadzir "CagUR", Tio "SauZA", Hadi "HANDUn", Guruh "TapE", Trio "Mbuk Nha", Rama "canGcUTER", Prabu "MiNky", Adang "Sapi ganTENG", Rocky "CUMpo", Dwi "IDUng", Adit "NN" dan yang terakhir Jefry "UjexZ" terima kasih atas caci maki, kritikan, saran, sanjungan, kisah dan kenangan manisnya. "You All are My Best Friends".
10. Teman-temanku di Kosan Kalimantan No.64 in memoriam Mas Ipung "ATEnk", Agung "NgoNg", Demy "PARtO", Suko "sUNyo", Saiq "KakuNG", singgih "OmeNg", Mas Very dan lain - lain.
11. Sahabat-sahabatku Djoko, Mega, Irwan, Mada, Santoso, Datuk, Adik Sari "RocKer", Veetha "KdDy", Weedha "dE sWEEty" dan seluruh teman-teman yang pernah menjadi bagian warna dari hidupku, terima kasih telah memberikan dorongan semangat dan do'a – do'a nya.
12. Teman-teman Angkatan 2002 Deny, Wenny, Erick, Irfan "RaiDERz", Ajis, Yanti, Farah, Ratna, Fitri, Dilla "Gus", Wayan, Doddy, Vios, Heru dan lain – lain yang selalu menemaniku kuliah di kampus Fakultas Hukum tercinta ini.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, 30 Oktober 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.5 Metodologi Penelitian	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	9
2.3 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Pengertian Pencipta dan Karya Cipta.....	11
2.1.2 Pengertian Hak Cipta	14

2.1.3 Pengertian Karya Musik atau Lagu.....	16
2.1.4 Pengertian Ringtones.....	17
2.1.5 Royalti	18

BAB III PEMBAHASAN

3.1 <i>Ringtones</i> Merupakan Salah Satu Hasil Karya Cipta Yang Dilindungi Oleh Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	20
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan <i>Ringtones</i> Yang Dilakukan Dengan Atau Tanpa Izin Pemegang Hak Atas Karya Cipta Musik Dan Lagu	25
3.3 Sanksi Yang Diterapkan Terhadap Pelaku Pelanggaran Karya Cipta Musik Yang Dialihwujudkan Dalam Bentuk <i>Ringtones</i>	32

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	37

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.



RINGKASAN

Skripsi yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA MUSIK ATAU LAGU YANG DIGUNAKAN DALAM *RINGTONES HANDPHONE* DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA” merupakan karya tulis ilmiah yang menambahkan khasanah pengetahuan ilmu hukum mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Perkembangan teknologi yang pesat berdampak pada meningkatnya apresiasi masyarakat dalam menikmati suatu karya musik atau lagu. Pada jaman modern saat ini kemasan suatu karya cipta musik atau lagu yang banyak diminati oleh masyarakat, bukan hanya berupa dalam bentuk Kaset, CD, VCD ataupun DVD, akan tetapi sudah memanfaatkan teknologi canggih yaitu dalam bentuk *File Digital* yang tentunya jauh lebih simple, ringkas, efektif dan mudah dipindah – pindahkan. *File Digital* ini dapat juga diaplikasikan pada alat komunikasi yang sudah menjadi barang wajib dimiliki oleh masyarakat yaitu adalah *handphone*. Asalkan *handphonenya* mendukung untuk memutar *File Digital* musik atau lagu, mereka dapat dengan mudah mengkopir, mentransfer dari *handphone* lain atau mengambil dari komputer. Selain itu bisa juga dengan langsung mendownload langsung lewat internet ataupun jasa layanan *ringtones*, yang sekarang ini banyak tersedia di konter – konter *handphone*. Fenomena tersebut menjadi permasalahan hukum apabila para penyedia jasa layanan *ringtones* tersebut tidak memenuhi kewajiban membayar royalti yang seharusnya dipenuhi oleh para penyedia jasa layanan *ringtones* tersebut. Sektor industri musik sangat berhubungan dengan masalah kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) yang dilindungi Undang – undang.

Masalah utama mengenai pelanggaran terhadap Hak atas kekayaan Intelektual khususnya karya cipta musik atau lagu adalah masalah pembajakan yang hampir tidak bisa diberantas, dan cenderung dijadikan faktor utama yang menghambat sektor industri permusikan Indonesia. Penyebabnya tidak tuntasnya pembajakan hak cipta ini karena belum adanya koordinasi yang baik di antara


para penegak hukum di Indonesia, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat tidak diikuti peningkatan pengetahuan oleh para penegak hukum dalam menerapkan peraturan perundang – undangan. Jadi banyak tindak pidana pelanggaran hak cipta yang dibiarkan dan tidak ditindak secara tegas. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum karya cipta musik atau lagu yang dipakai sebagai *ringtones handphone*, serta sanksi – sanksi yang diterapkan terhadap pelaku pelanggaran karya cipta musik yang dialihwujudkan dalam bentuk *ringtones*. Tujuan penulisan skripsi ini secara khusus diarahkan pada pembahasan peraturan pelaksanaan dari Undang – undang Hak Cipta yang dijabarkan dalam permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Metodologi yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah yaitu yuridis normative yang dilengkapi dengan pendekatan berdasarkan peraturan perundang – undangan (*statute approach*) dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang – undang Hukum Perdata, Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahan hukum sekunder berupa buku kepustakaan, dan bahan hukum non hukum yaitu kamus, koran, internet.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah musik atau lagu yang sudah dialihwujudkan dalam bentuk *ringtones* merupakan jenis ciptaan turunan (*derivative*) juga telah dilindungi oleh Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan dalam menghasilkan sebuah karya musik atau lagu yang sudah dialihwujudkan pencipta berhak untuk mendapatkan royalti dari penyedia jasa layanan *ringtones*. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi apabila pengguna *ringtones* tanpa izin pemegang hak atas musik atau lagu untuk itu para penyedia jasa layanan *ringtones* harus memiliki lisensi dari pencipta berupa perjanjian lisensi. Ada dua hak yang harus diperoleh ijin penggunaannya dalam berbisnis jasa layanan *ringtones* yaitu lisensi dalam bentuk *Reproduction Right Licence* (RRL) dan *Communication Right Licence* (CRL). Sanksi hukuman bagi para penyedia jasa layanan *ringtones* yang melanggar Hak Cipta dapat berupa sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi perdata berupa gugatan ganti rugi (Pasal 56

UUHC) dan sanksi pidana berupa ancaman penjara dan denda (Pasal 72 UUHC). Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta melalui pengajuan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan adalah Arbitrase, Mediasi, dan Konsiliasi.

Fakultas Hukum, Universitas Jember.





BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karya cipta (*Intelektual Creation*) yang diwujudkan dalam bentuk karya cipta seni khususnya di bidang seni musik atau lagu mempunyai fungsi sosial karena dapat dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat. Semakin bermutu musik atau lagu tersebut maka semakin banyak pula yang menyukainya, dengan demikian musik/lagu tersebut diharapkan membawa manfaat baik bagi pemegang hak cipta atas lagu tersebut maupun masyarakat secara umum. (Sanusi Bintang, 2003)

Ringtones (nada dering) adalah file musik yang berisi melodi selama kurang lebih 30 detik yang ditransfer secara digital. Potongan musik ini dimainkan saat pemilik telepon seluler ketika menerima telepon panggilan dari telepon seluler lainnya. Biasanya nada – nada ini mudah didapat dengan bertukar antar teman atau mendownloadnya secara gratis dari internet karena berbentuk digital, file musik ini sangat mudah disebarluaskan. Dengan file musik ini pemilik telepon seluler dapat beralih dan dialihkan nadanya dengan sangat mudah dan gampang, sesuai dengan keinginannya.

Jika dikaitkan dengan Undang – undang Hak Cipta yang berlaku sekarang ini yaitu Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, khususnya dalam unsur mengalihwujudkan suatu ciptaan. Jadi, pencipta dalam hal ini perlu dilindungi hak – haknya sebagai orang yang menciptakan suatu karya cipta.

Hak cipta atas musik dan atau lagu yang dihasilkan seseorang pencipta mempunyai potensi ekonomi yang mempunyai dampak sosial, budaya bahkan politik suatu Negara. Bidang musik atau lagu merupakan lahan yang subur dan menarik bagi industri rekaman maupun *show business*. Saat ini banyak pihak – pihak atau orang – orang tertentu yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta atas musik atau lagu baik dari segi bentuk maupun kuantitasnya.

Pembajakan Hak Cipta termasuk pemakaian karya cipta musik atau lagu sebagai *ringtones handphone* terjadi dalam skala yang besar dan menyeluruh di Indonesia, turut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang – undang

Nomor 19 Tahun 2002. Sebelumnya pada tahun 1997 pemerintah juga pernah memberlakukan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1997, akan tetapi belum tampak perubahan yang signifikan. Konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual dengan standar TRIP'S (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) yang di mulai sejak tahun 1997 dan diperbaharui kemudian pada tahun 2000 dan tahun 2001. Hal ini akibat telah diratifikasinya konvensi – konvensi Internasional di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat dengan HaKI) dan telah menyesuaikan dengan ketentuan – ketentuan yang diharuskan yaitu Undang – undang tentang Hak Cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, Rahasia dagang, Paten dan Merk (<http://www.ustr.gov/assets/DocumentLibrary/Report>).

Pada tahun 2004 pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali memasukkan Indonesia dalam daftar prioritas negara yang perlu diawasi (*priority watch list*), berkaitan dengan masih maraknya pembajakan produk dari berbagai sektor Industri di Indonesia. Dalam kategori *Priority Watch list* bersama dengan 14 negara lainnya seperti Argentina, Brasil, Egypt, India, Filipina, Korea, Taiwan, Rusia dan bahkan Uni Eropa. Keadaan ini tidak berubah sejak tahun 2001. meskipun pada tahun 2003 Indonesia di nilai telah mengambil langkah – langkah untuk memperbaiki sistem HaKI-nya, akan tetapi Indonesia tetap dinilai tidak konsisten dalam hal penegakan hukum melawan masalah pembajakan dan pemalsuan. (<http://www.ustr.gov/assets/DocumentLibrary/Reports>).

Karya cipta yang menjadi sasaran pelanggaran adalah bidang musik dan film yang ternyata paling menderita karena tindak pidana pembajakan. Secara *Pirate* yaitu pembajakan yang berupa kumpulan dari berbagai lagu hits yang diambil dari berbagai album rekaman yang sedang atau pernah populer di masyarakat, kemudian pembajakan secara *Counter fiet*, yaitu pembajakan atas suatu album lagu dengan sekaligus menjiplak sampul album sama persis dengan album yang legitimate, dan terakhir secara *Bootleging* yaitu

merekam pertunjukkan langsung (*live show*) seorang artis. (<http://www.bsa.org/Indonesia/press/NewsReleases/Intellectual.cfm>).

Pembajakan karya cipta musik tidak saja melanggar hak pencipta saja, akan tetapi juga melanggar hak terkait (*neighboring rights*) seperti hak pelaku yang menghasilkan karya pertunjukan, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran yang menghasilkan karya siarannya. Selain hal – hal tersebut bidang musik atau lagu juga pelanggarannya termasuk mengenai "*foreign right*", yaitu : hak yang dilindungi di suatu negara dan digemari di suatu negara, maka ciptaan tersebut didistribusikan di negara tersebut mendapat perlindungan hukum. (<http://www.ustr.gov/assets/DocumentLibrary/Reports>).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **"KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA MUSIK ATAU LAGU YANG DIGUNAKAN DALAM RINGTONES HANDPHONE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah *ringtones* merupakan salah satu hasil karya cipta yang dilindungi oleh Undang – undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penggunaan *ringtones* yang dilakukan dengan atau tanpa izin pemegang hak atas karya cipta musik dan lagu ?
3. Sanksi apakah yang diterapkan terhadap pelaku pelanggaran karya cipta musik yang dialihwujudkan dalam bentuk *ringtones* ?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam membahas suatu permasalahan digunakan untuk memberikan batasan guna menghindari salah pengertian dan meluasnya

pembahasan. Hak cipta atas karya musik merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Hal ini dimaksudkan agar tetap terfokus dan tidak menyimpang dari substansi pembahasan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu diadakan batasan ruang lingkup yang dibahas dalam skripsi ini yaitu penggunaan karya musik dan lagu sebagai *ringtones handphone* dan akibat hukumnya serta perlindungan hukum karya cipta musik dan lagu menurut Undang – undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

1.4 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan suatu karya ilmiah sudah selayaknya memiliki tujuan agar mendapat sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan yang hendak dicapai. Begitu pula halnya penulisan skripsi ini penulis menetapkan dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek yang telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Untuk memberi sumbangan karya tulis ilmiah khususnya sumbangan pemikiran dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelanggaran Hak Cipta, khususnya terhadap penggunaan karya cipta musik dan lagu sebagai *ringtones handphone*;

2. Untuk mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum terhadap penggunaan *ringtones* yang dilakukan dengan atau tanpa izin pemegang hak atas karya cipta musik dan lagu;
3. Untuk mengkaji dan menganalisa sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku pelanggaran karya cipta musik yang dialihwujudkan dalam bentuk *ringtones*.

1.5 Metodologi Penelitian

Setiap penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah selalu diperlukan adanya metode penelitian, demikian halnya dalam skripsi ini juga menggunakan suatu metode. Dimana metode ini diperlukan untuk mencari dan menganalisa dan menggali terhadap obyek studi yang tersedia dengan memenuhi syarat – syarat ilmiah sebagai karya tulis, sehingga akan menghasilkan suatu kebenaran. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulis akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup melalui tipe penelitian yuridis normative. Selain itu penulis juga akan melengkapinya dengan pendekatan Undang – undang (*statute approach*) yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 96).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang di pergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak. Dalam skripsi ini digunakan bahan hukum primer antara lain Kitab Undang – undang Hukum Perdata, Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu berupa bahan literatur, buku-buku yang tertulis oleh ahli – ahli, surat kabar, hasil penelitian dan dapat mendukung bahan hukum primer lainnya.

3. Bahan Hukum Non Hukum yang terdiri dari kamus, koran, majalah, internet.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka. Studi kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh konsepsi – konsepsi, teori – teori, pendapat – pendapat, maupun penemuan – penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara inventarisasi peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karya ilmiah serta buku – buku literature yang berhubungan dengan masalah perlindungan Hak Cipta.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam skripsi ini melakukan kajian dan analisis terhadap permasalahan dengan menggunakan metode deskriptif normatif yaitu metode analisis yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum. Analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dan memberikan *preskripsi* (petunjuk) mengenai apa yang seyogyanya (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 35), selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.



BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Realitas di masyarakat masih menunjukkan banyaknya pelanggaran hak cipta dan disinyalir telah mencapai tingkat yang sudah sangat memprihatinkan dan dapat membahayakan ataupun merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya terutama kreatifitas untuk mencipta sebuah lagu.

Menurut harian Kompas 30 Januari 2005 yang ditulis oleh Fer menyebutkan bahwa peringkat pembajakan di Indonesia khususnya pembajakan hak cipta (*Intellectual Property Right*) menempati urutan ketiga terbesar didunia. Tingkat pembajakan hak cipta sampai 89 % nomor 3 terbesar di dunia setelah Vietnam (95 %) dan Cina (93 %). Seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan sumber daya manusia yang ada didalam masyarakat, berpengaruh juga terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi sehingga di era sekarang ini manusia telah berhasil menciptakan sebuah alat komunikasi yang canggih yakni telepon genggam atau *handphone*. Keistimewaan dari alat canggih ini adalah bisa membuat, menyimpan lagu atau musik dimana untaian nada – nada manis dari lagu yang populer bisa keluar atau didengar dari telepon genggam (HP). Nada – nada manis itu dikenal dengan oleh banyak masyarakat dengan sebutan nada dering (*ringtones*). Memang tidak semua jenis *handphone* bisa melakukan hal – hal tersebut akan tetapi dengan makin majunya pola kehidupan masyarakat Indonesia maka *handphone* menjadi kebutuhan yang sangat penting, mulai dari masyarakat perdesaan sampai dengan masyarakat perkotaan. Hal ini membuat para produsen pabrik pembuat *handphone* berlomba – lomba membuat dan mempromosikan *handphone* buatanya merupakan yang terbaik dan tercanggih, karena dapat melakukan berbagai hal penting yang mestinya harus dilakukan dengan alat – alat lain, misalnya untuk melakukan pemotretan yang semestinya menggunakan alat berupa kamera, atau memutar musik dan lagu yang seharusnya dengan tape atau radio akan tetapi semuanya itu cukup memakai *handphone*. Semua hal diatas tentunya bertujuan untuk menarik para konsumen untuk memakai dan menggunakan *handphone* produksinya.

Jumlah masyarakat yang semakin banyak memiliki *handphone* yang dapat membuat, menyimpan lagu atau musik dimana untaian nada – nada manis dari lagu yang populer bisa keluar atau didengar dari telepon genggam, menyebabkan di Indonesia saat ini terdapat ratusan penyedia jasa layanan *ringtones* yang menjajakan *ringtones* kepada pelanggannya. Beberapa cara yang ditempuh oleh penyedia layanan jasa *ringtones* untuk mendongkrak penjualan produk *ringtones* yakni dengan cara mengiklankan produksi ke sejumlah media masa seperti surat kabar, majalah, dan lain – lain, dan juga bisa melalui media elektronik misalnya seperti radio dan televisi. Cara lain yang digunakan oleh penyedia jasa layanan *ringtones* adalah menggunakan sarana internet.

Bisnis jasa layanan penyedia *ringtones* dapat menjadi sebuah pelanggaran hak cipta apabila para penyedia jasa *ringtones* tersebut tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh penyedia jasa layanan *ringtones* tersebut. Membayar royalti terhadap produk utama mereka yaitu *ringtones* adalah kewajiban yang dimaksud.

Keadaan yang didukung dengan semakin canggihnya peralatan yang ada, membuat seorang pemilik *handphone* apabila ingin memasukkan musik atau lagu yang diinginkan, maka hanya tinggal melakukan transfer antar *handphone* yang satu dengan yang lain. Cara lain adalah bisa juga dengan mengambil langsung lewat komputer, tentunya dengan menggunakan *software* khusus agar file musik atau lagu yang diinginkan dapat di kirim ke telpon genggamnya. Hal – hal yang seperti ini tanpa disadari si pemilik *handphone* tersebut telah melakukan pelanggaran hak cipta dari si pencipta musik atau lagu yang telah di pakai sebagai *ringtones* tersebut. Tindakan seperti itu sebenarnya tidak patut dilakukan, karena hal itu termasuk dalam kategori merampas hak orang lain secara tidak sah dan tanpa sepengetahuan penciptanya. Perbuatan ini akan merugikan penciptanya, selain itu juga akan merugikan negara dari segi pemasukan pajak sebagaimana yang telah diatur dan dijelaskan di dalam peraturan perundang – undangan tentang Hak Cipta yang terbaru yakni Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang – undang Hukum Perdata

Pasal 1234

“Tiap – tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Pasal 1313

”Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu oranglain atau lebih”.

Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan diriya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal;

Pasal 1365

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian”.

2. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta :

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
- (6) Perbanyakannya adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan

bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

- (7) Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
- (9) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Pasal 3

- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian tertulis; atau
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. arsitektur;
 - h. peta;
 - i. seni batik;
 - j. fotografi;
 - k. sinematografi;
 - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudkan.

Pasal 49

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

Pasal 56

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakannya Ciptaan itu.

2.3 Landasan Teori**2.3.1 Pengertian Pencipta dan Karya Cipta**

Dalam konteks hukum, yang dianggap pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta dalam ciptaan juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi. Ketentuan tersebut diatas adalah menggambarkan situasi pencipta sewajarnya (Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 63).

Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih maka dianggap sebagai pencipta adalah ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak cipta yang dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

Apabila suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasny ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain anta kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuatan sebagai penciptanya apabila pengguna ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan

dalam hubungan dinas. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

Pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaan. Dengan kata lain pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemegang hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas (Tomi Suryo, dkk. 2003 : 110).

Seorang pencipta atau penemu adalah orang yang menciptakan penemuan baru, biasanya alat teknik seperti alat atau metode mekanis, elektronik, atau piranti lunak. Meskipun penemu bisa juga seorang ilmuwan, tapi biasanya penemu menemukan sesuatu berdasarkan berbagai pengetahuan dari ilmuwan lainnya, bereksperimen dengan penerapan praktis dan kombinasi berbagai pengetahuan tersebut, serta dengan mengembangkan dan mengombinasi alat – alat yang ada, untuk menciptakan alat baru yang bermanfaat (<http://www.wikimedia.org/coding.htm>).

Di dalam Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 2 dirumuskan pengertian pencipta adalah sebagai berikut :

Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang yang menciptakan karya cipta musik atau lagu dapat dikategorikan sebagai pencipta, karena berdasarkan inspirasinya, ia melahirkan suatu karya cipta berdasarkan kemampuannya dan keahliannya kedalam bentuk khas dan bersifat pribadi.

UU No.19 Tahun 2002, merumuskan tentang pengertian pencipta, sebagai berikut :

1. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 ayat (1));
2. Orang yang merancang suatu ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain dibawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut (Pasal 7);
3. Orang yang membuat karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan (Pasal 8);
4. Badan Hukum (Pasal 9).

Pencipta sebagai pemegang hak cipta atas karya cipta musik atau lagu yang dibuatnya dapat memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan/menyebarkan/memodifikasi ataupun juga merilis serta mengaransemen musik atau lagu ciptaannya dengan menggunakan mekanisme Lisensi (Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 1 Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002). Lisensi merupakan perangkat hukum yang berbeda dibandingkan dengan pengalihan hak cipta. Pihak yang mendapatkan lisensi atas karya cipta musik atau lagu (*licensee*) bukan merupakan pemilik dari musik atau lagu tersebut. Lisensi hanya merupakan sebuah izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan beberapa hak yang dimiliki oleh pencipta dan sama sekali bukan merupakan pengalihan kepemilikan atas hak cipta. Pencipta tetap pemilik hak cipta sepanjang hak cipta tersebut belum dialihkan. Pencipta, kecuali diatur sebaliknya, tetap dapat menjalankan berbagai hak – hak yang dimilikinya. Hak ini misalnya dalam hal terjadinya pelanggaran atas hak cipta, maka pihak yang berhak melakukan penuntutan adalah pihak pencipta dan bukan pihak penerima lisensi.

Menurut Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 angka 3 tentang Hak Cipta terdapat kata ciptaan yang mempunyai makna sama dengan karya cipta, yang didalam Undang – undang tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

Berdasar dari bunyi pasal tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa karya cipta musik atau lagu juga merupakan suatu karya cipta yang harus dilindungi karena mempunyai karakteristik khusus yang menggambarkan wujud keasliannya dari pencipta.

Ciptaan merupakan karya cipta seorang pencipta merupakan *outer ego* karena sifatnya pribadi, jadi dia boleh mengubah egonya dari suatu ciptaan ini kepada suatu yang berwujud, apakah itu buku, musik, lagu atau pahatan. Jadi sangat spesifik suatu ciptaan itu, dilindungi oleh karena dia mempunyai unsur yaitu *outer ego* atau merubah ide seseorang, idenya menjadi suatu benda yang berwujud (<http://www.wikiwedia.sk/coding.htm>).

2.3.2 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta (lambang internasional: ©) adalah hak eksklusif (yang diberikan oleh pemerintah) untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Pengertian Hak Cipta terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu hak dan cipta. Kata hak sering dikaitkan dengan kewajiban yang merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak, sedangkan kata cipta diartikan sebagai hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan dan pengalaman.

Hak cipta ditinjau dari sudut pandang hukum seperti hak – hak lain yang dikenal dengan HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual), digolongkan sebagai hak perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, atau memberi ijin kepada orang lain untuk melaksanakan haknya (Pasal 49 angka 1 UU No.19/2002).

Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya – karya cipta di bidang Seni, Sastra dan Ilmu Pengetahuan dan pemberian hak cipta itu didasarkan pada kriteria keaslian sehingga yang penting adalah bahwa ciptaan itu harus benar – benar berasal dari pencipta yang bersangkutan, bukan merupakan jiplakan maupun tiruan karya pihak lain. Ditentukan pula oleh Undang - undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 2, bahwa Hak Cipta adalah hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) yang diberikan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, menurut hukumnya Hak Cipta sebagai benda bergerak adalah dapat beralih dan/atau dapat dialihkan kepada orang lain, baik seluruhnya atau sebagian, sedangkan peralihan yang dimaksud dapat melalui pewarisan, hibah, wasiat maupun perjanjian. Sebagai contoh, peralihan hak cipta dalam bentuk perjanjian jual beli dan lisensi (Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, 1995 : 13).

Perolehan hak cipta seorang pencipta tidak perlu dengan mendaftarkan ciptaannya, berbeda dengan kekayaan intelektual yang lain perlu mendapatkan pendaftaran untuk diakui hak – haknya. Suatu ciptaan yang memenuhi syarat – syarat perundang – undangan secara otomatis akan memperoleh perlindungan. Adapun syarat – syarat karya cipta yang dilindung, yaitu (1) merupakan karya asli bukan dalam bentuk plagiat; (2) ciptaan yang merupakan karya di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ciptaan itu merupakan karya yang telah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian karena : 1) pewarisan; 2) hibah; 3) wasiat; 4) dijadikan milik negara dan; 5) perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta itu (Kansil, 2001 : 263).

Hak Cipta memberikan hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu serta perbanyak yang tidak diperbolehkan, dengan cara dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan benda bergerak baik untuk menuntut penyerahan benda tersebut menjadi miliknya ataupun untuk menuntut suatu benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi. Hak Cipta juga memberikan hal yang sama untuk penciptaan dan penuntutan terhadap jumlah uang tanda masuk yang dipunggut untuk menghadiri ceramah, pertunjukan atau pameran yang melanggar hak cipta (O.K Saidin, 1997 : 25).

2.3.3 Pengertian Karya Cipta Musik atau Lagu

Pasal 5 Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa karya cipta atau ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam ilim pengetahuan, seni dan sastra.

Cipta itu merupakan karya seorang pencipta yang *outer ego* karena sifatnya sangat pribadi, jadi dia mengubah egonya dari suatu ciptaan ini kepada suatu bentuk yang berwujud, apakah itu buku, lagu, musik atau pahatan. Jadi sangat spesifik suatu ciptaan itu, dilindungi

oleh karena dia mempunyai unsur yaitu *outer ego*, atau merupakan ego seseorang, idenya menjadi sesuatu benda yang berwujud (<http://www.wikipedia.sk/coding.hatm>).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tentang musik ada dua, yaitu :

1. Ilmu atau seni menyusun nada atau suara di urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.
2. Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama menggunakan alat – alat yang dapat menghasilkan bunyi – bunyi tersebut) (Poerwadarminta, 1990 : 99)

Ringtones yang berasal dari karya musik atau lagu dapat diartikan sebagai karya yang bersifat utuh meskipun terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Dengan pengertian utuh ini dimaksudkan bahwa musik atau lagu tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta dan dengan demikian hak cipta atas ciptaan musik tersebut hanya satu. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 pada dasarnya adalah melindungi pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi penciptanya. (Eddy Damian, 2004 : 131).

2.3.4 Pengertian Ringtones

Ringtones adalah *file* musik digital yang berisi melodi yang dapat ditransfer secara digital atau sebagai suara atau musik digital yang bisa keluar atau diproduksi oleh *handphone ringtones* berasal dari kata *ring* berarti suara dan *tone* berarti nada. Jadi pengertian dari *ringtone* adalah suara yang bernada. Suara yang keluar dari ponsel baik sewaktu mengirim pesan ataupun ketika menerima telephone pasti keluar suara *ringtones*.

Ringtones memiliki sifat – sifat yang istimewa seperti suaranya yang enak didengar bisa dibuat sesuai dengan keinginan dan mudah membuatnya serta mendapatkannya baik melalui *download* internet maupun bisa ditransfer dari *handphone* yang satu ke *handphone* yang lainnya, selain itu juga bisa transfer melalui komputer kedalam *handphone*. Bahkan sekarang banyak kounter – kounter yang berjualan *handphone* maupun voucher dan *accecories handphone* menyediakan jasa transfer *ringtones*.

Dengan adanya budaya saling mentransfer lagu atau musik antar *handphone* berarti masyarakat tidak menghargai karya cipta lagu atau musik dan tanpa disadari masyarakat telah melanggar Undang – undang hak cipta karena dengan cara memperoleh lagu melalui media transfer antar *handphone* tersebut akan merugikan pencipta yang sudah banyak berkorban untuk penciptaan sebuah karya cipta lagu atau musik.

2.3.5 Royalti

Berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002, seorang pencipta lagu mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan ijin pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Itu berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (musik atau lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas musik atau lagu tersebut.

Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta musik atau lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta musik atau lagu. Bentuk *reward* terhadap pencipta lagu dalam dunia musik dikenal dalam bentuk pemberian royalti. Berbagai macam bentuk pemberian royalti. Berbagai macam jenis royalti berdasarkan kesepakatan antara artis musik dengan perusahaan rekaman yang menaunginya. Oleh karenanya hasil rekaman dalam bentuk pita kaset, CD dan media rekam lainnya yang dalam kategori musik komersial, seorang artis musik tidak berdiri

sendiri tetapi berkerjasama dengan perusahaan rekaman yang menaungi dan atau disebut sebagai *label company* dan artis musik tersebut harus tunduk kepada aturan yang ditetapkan oleh *label company* (<http://www.kompas.com/gayahidup/news/htm>).

Seseorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain maka siapapun berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta ijin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut. Berkaitan dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan memonitoring setiap penggunaan karya ciptanya oleh pihak lain (Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002, Pasal 24). Royalti yang dibayarkan tidak akan masuk kedalam institusi KCI melainkan akan didistribusikan oleh YKCI kepada para pencipta lagu yang karyanya telah digunakan. Untuk mempermudahnya, pemakai dapat pula memiliki lisensi dari YKCI ini sehingga pemakai dapat menggunakan jutaan karya cipta musik untuk kepentingannya dimana sebagai konsekwensinya adalah membayar royalti (<http://www.bsa.org/Indonesia/press/NewsReleases/Intellektual.cfm>).





BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan.


1. Musik atau lagu yang sudah dialihwujudkan dalam bentuk *ringtones* merupakan jenis ciptaan turunan (*derivative*) juga telah dilindungi oleh Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam menghasilkan sebuah karya musik atau lagu yang sudah dialihwujudkan pencipta berhak untuk mendapatkan royalti dari penyedia jasa layanan *ringtones*.
2. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi apabila pengguna *ringtones* tanpa izin pemegang hak atas musik atau lagu untuk itu para penyedia jasa layanan *ringtones* harus memiliki lisensi dari pencipta berupa perjanjian lisensi. Ada dua hak yang harus diperoleh ijin penggunaannya dalam berbisnis jasa layanan *ringtones* yaitu lisensi dalam bentuk *Reproduction Right Licence* (RRL) dan *Communication Right Licence* (CRL).
3. Sanksi hukuman bagi para penyedia jasa layanan *ringtones* yang melanggar Hak Cipta dapat berupa sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi perdata berupa gugatan ganti rugi (Pasal 56 UUHC) dan sanksi pidana berupa ancaman penjara dan denda (Pasal 72 UUHC).

4.2 SARAN

1. Hendaknya masyarakat lebih ikut dalam menjaga dan menghargai setiap hasil karya dari para pencipta, karena untuk menciptakan suatu karya cipta sang pencipta telah mengorbankan tenaga, pikiran dan juga biaya. Tentunya mereka layak mendapatkan suatu penghormatan dan hasil atas karya cipta yang telah mereka ciptakan, meskipun dalam pokok permasalahan ini karya ciptanya hanya sekedar *ringtones*.
2. Bagi para penyedia jasa layanan *ringtones* ataupun untuk setiap orang yang ingin menggunakan karya cipta dari para pencipta harus meminta ijin dulu dari pencipta yang bersangkutan. Apabila hal itu dilanggar dan penyedia jasa layanan *ringtones* tersebut membuat kemudian menjual

ringtones hanya ingin mementingkan kepentingan pribadi dalam mencari keuntungan maka dapat ditindak tegas dan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan pelanggaran hukum yang telah diperbuat.

3. Agar penegakan hukum hak cipta berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka aparat dalam menegakkan hukum harus belajar mengenai teknologi informasi supaya dalam menegakkan hukum mereka lebih mampu dan peka terhadap masalah – masalah hukum dan teknologi. Dengan demikian, angka pelanggaran hukum hak cipta akan semakin kecil atau paling tidak bisa ditekan dan akan memberikan motivasi bagi pencipta musik atau lagu untuk menciptakan karya cipta yang digemari masyarakat dan berkualitas.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budi Agus R. dan M. Syamsudin. 2004. *HAKI dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Eddy Damian. 2004. *Hukum Hak Cipta (UUHC No.19 Tahun 2002)*. Bandung: PT. Alumni
- Harjowidigdo. 1994. *Menciptakan Lagu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hendra Tanu Atmadja. 2000. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Insan Budi Maulana. 1996. *Tanya Jawab Paten Merek dan Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- C.S.T. Kansil. 2001. *PIH dan Tata Hukum*. Jakarta: PN. Balai Pustaka
- M. Djumhana dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- M. Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media
- Poerwadarminta. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- O.K. Saidin. 1997. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Sanusi Bintang. 1998. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata. 1995. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: Erescom

Tim Lindsey, dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni

Tomi Suryo Utomo. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni

Universitas Jember. 2005. *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan UJ

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang RI No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

WEBSITE

<http://www.ustr.gov/assets/documentlibrary/report>. (diakses Juli 2007)

<http://www.bsa.org/Indonesia/press/newsreleases/Intelectual.cfm>.

(diakses Juli 2007)

<http://www.wikimedia.org/coding.htm>. (diakses Agustus 2007)

<http://www.kompas.com/gayahidup/news/htm>. (diakses Agustus 2007)

http://www.dgip.go.id/article/articleview/tanyajawabhakcipta/kategori_haki.

(diakses Juli 2007)

Awe, *Sejarah Telephone Seluler Bermusik*, 19 Agustus 2005, available from:

URL: kompas.co.id (diakses Juni 2007)

Ratna Ariyanti, *Masuknya Fitur Pemutar Musik di Handphone*, available from:

URL: Trendigital.com (diakses Juni 2007)

Windiaprana, *Nada Dering Telephone Dilekati Lisensi*, available from: URL:

www.hukumonline.com (diakses Juni 2007)

Theodore KS, *Masalah Industri Musik*, Available from: URL: kompas.co.id

(diakses Agustus 2007)



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002**

**TENTANG
HAK CIPTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
- c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
- d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta.
- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbanyakannya adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.
8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya.

11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.
13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

BAB II LINGKUP HAK CIPTA

Bagian Pertama Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 3

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian tertulis; atau
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- (2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

**Bagian Kedua
Pencipta**

Pasal 5

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:
 - a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
 - b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Pasal 6

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

Pasal 7

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

Pasal 8

- (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasny Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Bagian Ketiga
Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 10

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Bagian Keempat
Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 12

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. arsitektur;
 - h. peta;
 - i. seni batik;
 - j. fotografi;
 - k. sinematografi;
 - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakkan hasil karya itu.

Pasal 13

Tidak ada Hak Cipta atas:

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Bagian Kelima Pembatasan Hak Cipta

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyakkan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyakkan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- d. Perbanyakkan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakkan itu bersifat komersial;
- e. Perbanyakkan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
 - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
 - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Perbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Pasal 18

- (1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.
- (2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabdikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

**Bagian Keenam
Hak Cipta atas Potret**

Pasal 19

- (1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
- (2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyak atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyak itu memuat juga orang lain dalam potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.
- (3) Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:
 - a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
 - b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
 - c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pasal 20

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
 - b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
 - c. tidak untuk kepentingan yang dipotret,
- apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

Pasal 21

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Pasal 22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 23

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

Bagian Ketujuh Hak Moral

Pasal 24

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 25

- (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu.
- (2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
- (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Bagian Kedelapan Sarana Kontrol Teknologi

Pasal 27

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

Pasal 28

- (1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 29

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
 - c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
 - d. seni batik;
 - e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - f. arsitektur;
 - g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
 - h. alat peraga;
 - i. peta;
 - j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampaiberlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- (2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Pasal 30

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. Program Komputer;
 - b. sinematografi;
 - c. fotografi;
 - d. *database*; dan
 - e. karya hasil pengalihwujudan,berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- (2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 31

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:
 - a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
 - b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Pasal 34

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi:

- a. selama 50 (lima puluh) tahun;
- b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia

dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

**BAB IV
PENDAFTARAN CIPTAAN**

Pasal 35

- (1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
- (2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
- (3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
- (3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.

- (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Pasal 39

Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:

- a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
- c. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan
- d. nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal 40

- (1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 41

- (1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 43

- (1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.
- (2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

- a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;
- c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V LISENSI

Pasal 45

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
- (3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

**BAB VI
DEWAN HAK CIPTA**

Pasal 48

- (1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.
- (2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

**BAB VII
HAK TERKAIT**

Pasal 49

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi.
- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Pasal 50

- (1) Jangka waktu perlindungan bagi:
 - a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
 - b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
 - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.
- (2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:
 - a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
 - b. karya rekaman suara selesai direkam;
 - c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

Pasal 51

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 berlaku *mutatis mutandis* terhadap Hak Terkait.

**BAB VIII
PENGELOLAAN HAK CIPTA**

Pasal 52

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 53

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

**BAB IX
BIAYA**

Pasal 54

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Ciptaan, pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA**

Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d. mengubah isi Ciptaan.

Pasal 56

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 57

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Pasal 58

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 59

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pasal 61

- (1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

- (3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 62

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.
- (3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 63

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

- (5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Pasal 65

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 66

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

BAB XI PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 67

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Pasal 68

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Pasal 69

- (1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

**BAB XII
PENYIDIKAN**

Pasal 71

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 75

Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1997 yang masih berlaku pada saat diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu perlindungannya.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 76

Undang-undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
 - (i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
 - (ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Pasal 77

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002

**SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,
Ttd.

EDY SUDIBYO

